



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 145 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat permohonan Sdr. SARTONO S.H. tertanggal 16 Mei 1966 untuk mengundurkan diri dari djabatannja sebagai Wakil Ketua I D.P.A. dan keanggotaan D.P.A. ;
- Menimbang : bahwa perlu mengabulkan permohonan Sdr. SARTONO S.H. dan membebaskan dengan hormat Saudara tersebut dari djabatannja sebagai Menteri/Wqkil Ketua I D.P.A. dan keanggotaan D.P.A. ;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Dasar jo Penetapan Presiden No.3 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.78) ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.94 jo No.126 tahun 1962 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.65 dan No.81 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai hari/tanggal ditetapkannja surat keputusan ini, membebaskan dengan hormat, atas permohonan sendiri, Sdr. SARTONO S.H. dari djabatannja sebagai Menteri/Wakil Ketua I D.P.A. dan keanggotaan D.P.A. dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

● ETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO